

Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri

Lailiyah Buang Lara

*Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: lailiyabl@gmail.com*

Abstrak: Nafkah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang suami sebagai konsekuensi yang timbul akibat adanya perkawinan. Namun dewasa ini masih sering ditemukan bahwa pemberian nafkah yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi nafkah untuk keluarga. Kemudian bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga? Sedangkan kalangan Syafi'i telah menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri untuk menghindari adanya ketidakpastian nafkah. Sebagaimana fokus masalah yang ditentukan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait metode pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri. Selain itu, pada makalah ini penulis juga akan menganalisis ketentuan kadar nafkah istri yang telah ditetapkan tersebut melalui standar kesejahteraan sosial yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini menghasilkan temuan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang sejahtera. Karena pada hakikatnya sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Berlaku sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Kata Kunci: *Metode Istinbath, Imam syafi'i, Kadar Nafkah,*

Pendahuluan

Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah bagi perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami

IN RIGHT

yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.¹

Sebagian besar Ulama telah sepakat, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qudamah, bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhlaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya.² Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya, maka Islam mengizinkan kepada orang yang berhak menerima nafkah itu (istri) mengambil apa yang mencukupi keperluannya.

Jika suami tak mau memberi nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang benar, ia dianggap berutang kepada istrinya, kecuali istri mengikhlaskan dan membebaskan utang suaminya.³ Kemudian bagaimana kadar nafkah yang diwajibkan bagi para suami kepada istrinya? Para *fuqaha* berbeda pandangan:

- 1) Madzhab Maliki berpandangan, besar nafkah dilihat dari kondisi istrinya. Yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan istri.
- 2) Madzhab Hanafi dan Syafi'i harus dilihat dari kondisi ekonomi suami.
- 3) Madzhab Hanbali, besar nafkah ditentukan menurut kondisi kedua suami istri tersebut.⁴

Namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf (patut dan wajar). Meskipun Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam Madzhab ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 188.

² <http://konsepnafkahdalamrumah tangga.html> , diakses pada 01 November 2016

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 55-60.

⁴ Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, hlm. 56-61

ditetapkan oleh Imam Madzhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri.⁵

Berbeda dengan lainnya, ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Syafi'I dengan besaran nafkah per hari dianggap dapat membantu suami dalam menentukan berapa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang secara tidak langsung menuju pada nafkah yang diberikan oleh suami.

Apabila melihat pada kehidupan nyata, apakah ketentuan kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh para Imam Madzhab ini benar-benar diterapkan oleh masyarakat?. Sedangkan apabila melihat masyarakat lebih dekat khususnya pada para istri, masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bukan suatu kesalahan jika seorang istri bekerja demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kemudian bagaimana peran seorang suami dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga?. Sedangkan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kepala keluarga tidak menjadikan kadar minimal dan maksimal dalam menafkahi keluarganya. Meskipun masih ada beberapa kemungkinan yang menerapkan diantara mereka. Terkadang, seorang suami berpendapatan tinggi (kaya) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang dapat mencukupi kebutuhan, begitu juga sebaliknya. Seorang suami yang pendapatannya sedikit (miskin) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang sedikit. Bahkan ada juga seorang suami yang memberikan seluruh upah yang ia dapatkan kepada istrinya tanpa mempedulikan apakah uang tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Adanya konsep kadar nafkah istri adalah bentuk solusi yang diberikan oleh Imam Syafi'I dengan menetapkan ukuran makruf yang dijadikan sebagai ukuran standar bagi setiap orang

⁵ Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, hlm. 56-61

dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku dan menyesuaikan perbedaan menurut zaman, tempat, serta keadaan individu pada saat itu. Dengan adanya ketentuan kadar nafkah demikian rupa diharapkan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan istri sehingga hak nafkah atas istri dapat terjamin.

Meskipun demikian, jika ditelaah kembali, konsep kadar nafkah istri yang ditetapkan oleh Imam Syafi'I masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi ketentuan itu sendiri maupun dari penerapannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi yang melatarbelakangi masa penetapan kadar nafkah baik dari segi budaya, ekonomi, dan sosial pada masa pembuatan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan berbagai dampak yang tidak jarang berlawanan dengan situasi saat ini.

Berangkat dari titik ini lah penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait konsep kadar nafkah istri, khususnya pada metode pemikiran hukum Imam Syafi'I yang melatarbelakangi proses *istinbath* ketentuan tersebut serta konsep kadar nafkah yang telah ditetapkan dalam pandangan kesejahteraan sosial yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi' dalam menentukan konsep kadar nafkah istri? dan (2) Bagaimana konsep kadar nafkah istri yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'I dalam pandangan standar kesejahteraan sosial yang berlaku dalam masyarakat?

Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'I dalam Konsep Kadar Nafkah Istri

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'I memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh yaitu, "Hukum asal adalah al-Qur'an dan Sunnah; apabila tidak ditemukan didalam al-Qur'an dan Sunnah maka (metode selanjutnya), Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadis dari Rasulullah SAW telah *shabih sanad* nya (*muttashil*), maka hadis tersebut adalah hadis yang berkualitas

(*muntaha*); *ijma'* lebih utama atas *khobar ahad*. Makna hadis yang diutamakan adalah makna *dhabir* (jelas). Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik yang diutamakan. Hadis *munqathi'* tidak dapat digunakan kecuali hadist *munqathi'* yang berasal dari Ibn al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok; dan (mengapa dan bagaimana) tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada *far'* (cabang); apabila ia dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, maka dapat dijadikan sebagai *hujjah*.”⁶

Imam Syafi'I beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya⁷, yaitu:

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi'I hanya mau mengambil dari al-Qur'an dan Hadist yang shahih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi al-Qur'an sekaligus memperinci ayat-ayatnya yang bersifat global.
2. Penggunaan *Ijma'* pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Yang dimaksud *Ijma'* disini adalah *ijma'* para ulama yang dikarunian ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, *ijma'* mereka dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. mereka berijma' tidak hanya berdasarkan logika. Sebab, jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW, tanpa ada seorang pun diketahui menentangnya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah

⁶ Thaha Jabir Fayadh al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah,1985), hlm. 95.

⁷ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 12.

mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.

5. Qiyas atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma'). Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya disalah satu dari al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan ijma', atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lainnya.

Sebelum merujuk pada topik konsep kadar nafkah istri, perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i telah membagi kelompok suami dalam tiga kategori yaitu suami kaya, suami sederhana (*mutawasith*), dan suami miskin. Penggolongan tiga kategori ini dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

Apabila terdapat seorang suami kaya, maka kadar nafkah atas dirinya kepada istrinya adalah berdasarkan hartanya, pakaiannya, dan hendaknya memberikan dua mud setiap harinya. Sedangkan apabila suami dalam keadaan miskin maka kadar nafkah atas dirinya tidak diukur melalui harta dan pakaiannya, namun demikian hendaknya memberikan nafkah satu mud setiap harinya. Kemudian berbeda apabila seorang suami berada diantara keduanya (*mutawasith*) karena setiap orang akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Dalam menentukan ukuran kadar tersebut harus dilakukan sebuah ijtihad dan menyamakannya dengan menaksir ukuran makanan dalam kafarah. Karena makanan dalam kafarah wajib ditentukan untuk menutup kelaparan. Jumlah terbesar dalam membayar kafarah adalah fidyah orang sakit yaitu membayar dua mud kepada orang miskin dan paling sedikit adalah satu mud yaitu kafarah bagi orang yang berjimak di siang bulan Ramadhan. Sedangkan yang tengah (diantara keduanya) adalah satu mud

setengah karena tidak mampu jika disamakan dengan yang kaya dan tidak sesuai jika disamakan dengan yang miskin.⁸

Dalam *mengistinbathkan* konsep kadar nafkah istri, Imam Syafi'I menggunakan Q.S. at-Thalaq (65) ayat 7 sebagai sumber wahyu atau hukum pokok atau asal, yaitu:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.⁹

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Melalui ayat bergaris bawah tersebut, Imam Syafi'I menetapkan sebuah konsep kadar nafkah istri melalui metode qiyas. Asal yang digunakan adalah ayat bergaris bawah, *far'* yang digunakan adalah kafarah, dengan 'illat bahwa keduanya sama-sama bersifat *maal* atau harta. Penetapan kadar nafkah tersebut harus ditetapkan melalui jalan *syara'* karena demi melindungi kestabilan didalamnya. Adapun *far'* yang digunakan dalam qiyas adalah pada kafarah terbanyak yang dapat dijangkau oleh orang miskin yaitu dua mud yang bagi mereka telah menyerupai tenggorokan pada seorang yang zuhud, sedangkan jumlah paling kecil yang diwajibkan adalah satu mud seperti kafarah pada sumpah dan zhihar. Demikian jumlah terbanyak wajib atas suami yang kaya, tersedikit bagi suami yang miskin, dan bagi yang sedang (*mutawasith*) diantara keduanya.¹⁰

Pada hakikatnya nafkah bagi seorang istri telah ditentukan kadarnya, tetapi jumlah dan macamnya berbeda-beda, sesuai

⁸ Mahmud Mathroji, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hlm. 151.

⁹ QS. at-Thalaq (65): 7.

¹⁰ Samsuddin al-Ramli, *Nibayat al-Muhtaj Ila Sarb al-Minbaj*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jilid v, hlm. 295.

dengan perbedaan pada keadaan suami dalam keadaan kaya atau miskin. Adapun perbedaan keadaan pada istri baik dalam keadaan kaya atau pun miskin tidak berpengaruh dalam perbedaan ukuran kadar nafkah.¹¹ Penjelasan ini dapat dipahami bahwa konsep tersebut diangkat dari makna yang terkandung dalam ayat Q.S. ath-Thalaq yakni pada arti "*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*". Kemudian ayat tersebut ditafsirkan kembali menggunakan sebuah dalil firman Allah SWt yaitu:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹²

"Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Jika melihat pada kalimat bergaris bawah jelas bahwa apabila ingin memahami makna yang terkandung didalamnya harus menggunakan suatu pendekatan khusus terhadap lafaz-lafaz al-Qur'an. Ulama Mutakallimin sebelumnya telah mengklarifikasikan lafaz-lafaz dalam teks al-Qur'an dan hadis terhadap hukum yang dikandungnya menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Mantuq*.

Adalah petunjuk lafaz pada hukum yang kandungan hukumnya telah disebutkan oleh lafaz itu sendiri (tersurat).¹³

- a. *Mantuq Sarib*, Yaitu apabila suatu lafaz menunjukkan persamaan makna pada hukum yang dikandung. *Mantuq sarib* dibagi menjadi dua yaitu *nash* dan *dzahir*.
- b. *Mantuq Gairu Sarib*, Lafaz yang penunjukan maknanya tidak cukup jelas. *Mantuq Gairu Sarib* dibagi menjadi tiga, yaitu *dalalat al-ima'*, *al-Isyarah*, dan *al-Iqtidba'*.¹⁴

¹¹ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh 'Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, (Damaskus: Daar el Qalam,2009), hlm. 444.

¹² QS. al-Baqarah (2): 233.

¹³ Rahmat Syafei, *Ilmu Usbul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 215

2. *Mafhum*

Adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuqnya (tersirat).¹⁵

- a. *Mafhum Muwafaqah*, Yaitu kandungan hukum yang dipahamkan menyamai hukum yang ditunjukkan oleh lafaz.
- b. *Mafhum Mukbalafah*, Adalah pengertian dalam lafaz berbeda dari yang diucapkan, baik dalam *istinbath* atau pun *nafii* (meniadakan). Dapat disebut hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *mantuq*.

Berdasarkan penjelasan terkait lafaz-lafaz tersebut dapat diketahui bahwa pemaknaan *ma'ruf* dapat menggunakan *mantuq sharih (dhabir)*. Karena pada hakikatnya indikasi hukum pada lafaz tersebut adalah sesuai dengan pengucapan lafaz hanya saja makna yang dimaksudkan dapat menunjukkan pada makna yang cakupannya lebih luas. Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut terkait makna yang sesuai dengan konteks.

Pada kalimat bergaris bawah بالمعروف, Imam Syafi'i menjelaskan ukuran *ma'ruf* yang dimaksud adalah seperti seorang majikan kepada pembantunya yang antara satu sama lain tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena sama-sama tidak akan diuntungkan (saling membutuhkan). Sehingga keduanya memiliki ketergantungan yang apabila salah satu tidak ada maka tidak akan lengkap. Demikian adalah saling melengkapi menurut Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi dasar penetapan kadar nafkah bagi suami yang miskin oleh Imam Syafi'i. Makanan yang diberikan adalah yang berlaku dalam suatu daerah setiap harinya, baik gandum, biji-bijian, beras, demikian juga yang diberikan kepada pembantunya adalah yang serupa dengan majikannya.¹⁶

¹⁴ Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqh* hlm. 215

¹⁵ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 192.

¹⁶ Mahmud Mathroji, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm. 129.

Dalam memaknai *ma'ruf* pada konteks ini, Imam Syafi'I bertentangan dengan suatu ayat¹⁷ yaitu:

فلينفق مما آتاه الله

"Hendaklah memberi harta yang diberikan Allah kepadanya..."

Menurut Imam Syafi'I ayat ini telah dilewati oleh riwayat baru dari Rasulullah SAW kepada Hindun istri Abu Sofyan yang maknanya berlawanan yaitu:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

"ambil sajalah secukupnya bagimu dan anakmu dengan cara yang baik dan pantas" (H.R. Bukhari)

Kemudian Imam Nawawi menyampaikan bahwa *"sesungguhnya nafkah ditentukan jumlahnya dengan dasar kecukupan bukan dengan pembatasan."*¹⁸

Meskipun pada riwayat tersebut Rasulullah tidak menyebutkan suatu jumlah atau pun ukuran yang jelas, Imam Syafi'I meyakini bahwa pada ucapan tersebut terdapat makna yang terkandung didalamnya. Melalui pertentangan kecil tersebut Imam Syafi'I tetap berpegang teguh pada keputusannya sehingga dapat mengkonsepkan rincian kadar nafkah istri berikut ini:

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Apabila kita telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwasanya keadaan suami menurut syari'at terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat kaya, tingkat sedang, dan tingkat fakir. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, atau

¹⁷ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh 'Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1971), hlm. 129.

¹⁸ *Ibid.*

pun fakir.¹⁹ Karena sesungguhnya nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.²⁰

1. Suami kaya

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

- a) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
- b) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
- c) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

2. Suami sederhana (*mutawasith*)

- a) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
- b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 444-445.

²⁰ Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

- c) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.
3. Suami miskin (*fakir*)
- a) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
 - b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut;
 - c) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.²¹

Menurut Imam Syafi’I dengan ditentukannya kadar nafkah seorang istri maka terjawablah kegelisahan yang dialami sebagaimana bunyi dalam pernyataan berikut ini:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“ambil sajalah secukupnya bagimu dan anakmu dengan cara yang baik dan pantas” (H.R. Bukhari)

Mengapa demikian? Karena sebelum adanya konsep kadar nafkah istri, ketentuan jumlah nafkah bagi istri merupakan hal yang hanya dapat ditentukan dengan perkiraan cukup saja yang akhirnya kembali pada banyak dalil dan juga menimbulkan banyak pembicaraan. Dengan adanya konsep kadar nafkah istri maka “cara yang baik dan pantas” telah dijawab tidak hanya menentukan kadar dengan faktor kecukupan tetapi juga dengan pertimbangan yang *ma’ruf*. Sehingga ketika ada yang menyebutkannya (*ma’ruf*), maka ia adalah ketentuan yang telah sangat jelas.²²

Demikian penjelasan metode pemikiran hukum Imam Syafi’I dalam mengkonsepkan kadar nafkah istri. Dapat

²¹ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh ‘Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, hlm. 444-445.

²² Samsuddin al-Ramli, *Nibayat al-Muhtaj Ila Sarb al-Minbaj*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jilid v, hlm. 295.

diketahui bahwa metode yang digunakan oleh Imam Syafi'I dapat dipahami dengan mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh al-Farron dalam *Tafsir al-Imam al-Syafi'I* bahwasannya dalam penafsirannya, Imam Syafi'I memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yaitu:

1. Pemaparan yang fasih dan mudah menjadikan para pembaca lebih mudah menyerap dan mengungkapkannya.
2. Pemaparan yang singkat terkait masalah yang bukan hukum fiqih.
3. Ketergantungan penafsirannya pada kaidah atau prinsip-prinsip madzhabnya yang berkaitan atau selaras dengan pandangannya.
4. Ketergantungan pada madzhab *salaf* dalam menafsirkan ayat-ayat terkait teologi seperti, *asma wa al-shifat*, perihal transenden, cinta pada Nabi dan keluarganya.
5. Pada metode tafsirnya menggunakan model al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadist, al-Qur'an dengan perkataan sahabat, *ijma'* para ulama', al-Qur'an dengan qiyas (analogi) dan al-Qur'an dengan perkataan para imam sebelumnya atau yang sezaman dengan beliau (Imam Syafi'i).²³

Konsep Kadar Nafkah Istri oleh Imam Syafi'I dalam Pandangan Standar Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Menurut Imam Syafi'i pengertian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang diberikan ketika keduanya telah menetap dalam satu tempat tinggal. Menurutnya nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah bagi orang kaya (mampu) dan nafkah bagi yang miskin (fakir).²⁴

Pengertian nafkah adalah *jama'* dari *nafaqah*. Secara bahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diambil untuk dibelanjakan atau dapat disebut dengan pengeluaran, pemanfaatan, karena pembelanjaan tersebut semata-mata hanya

²³ Ahmad bin Musthafa al-Farron, *Tafsir al-Imam al-Syafi'I*, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyah, 2006), hlm. 153

²⁴ Mahmud Mathroji, "*Majmu' Syarhu Mubadzab*", (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 2000), Juz 19, hlm. 340.

digunakan dalam hal kebaikan. Sedangkan secara istrilah, nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan dan minuman, serta pakaian dan tempat tinggal. Pada pembagiannya, nafkah dibagi menjadi lima jenis yaitu, nafkah manusia atas diri sendiri, nafkah cabang oleh asal, nafkah asal oleh cabang, nafkah istri oleh suami, dan nafkah lain-lain.²⁵

Pada hal pemberian nafkah istri oleh suami, Imam Syafi'i telah menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga sependapat dengan kalangan Hanafi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.²⁶

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.²⁷

Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud. Karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.²⁸

²⁵ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh 'Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, hlm. 161.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasannudin, (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 62

²⁷ Mathroji, *al-Majmu...*, hlm. 356.

²⁸ Mathroji, *Majmu' Syarhu Mubadzab...*, hlm. 356.

Yang dijadikan landasan pendapat ini adalah firman Allah SWT, yaitu:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.²⁹

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menurut kalangan Syafi’i kemampuan dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bagi suami yang kaya, Bagi suami yang kaya ukuran maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta asal atau harta hasil usaha sebesar 2 mud dalam satu hari.
- 2) Bagi suami yang miskin, Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam satu hari
- 3) Berbeda dengan suami yang kaya dan suami yang miskin, maka diwajibkan atas dirinya untuk menyesuaikan dengan keadaannya.³⁰

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, atau pun fakir.³¹ Adapun konsep kadar nafkah Imam Syafi’I adalah sebagai berikut:

1. Suami kaya

²⁹ QS. at-Thalaq (65): 7.

³⁰ Mathroji, *Majmu’ Syarhu Muhadzab...*, hlm. 356.

³¹ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh ‘Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, hlm. 444-445.

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

- a) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
 - b) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
 - c) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.
2. Suami sederhana (*mutawasith*)
 - a) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
 - b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
 - c) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.
 3. Suami miskin (*fakir*)
 - a) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;

- b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut;
- c) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.³²

Pembagian ketentuan kadar diatas disesuaikan dengan firman Allah SWT yaitu:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.³³

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Pada ayat tersebut Imam Syafi’i telah menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd, dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (1,5 kg beras). Tolak ukur yang menjadi standar dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.³⁴

Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya.³⁵ Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan

³² Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh ‘Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manhaj*, hlm. 444-445.

³³ QS. at-Thalaq (65): 7.

³⁴ Mathroji, *Majmu’ Syarhu Mubadzab...*, hlm. 356.

³⁵ *Ibid.*

suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana seseorang tidak dapat berdiri tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya makanan berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.³⁶

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.³⁷

Pada hakikatnya ketentuan belanja seorang istri adalah suami yang menentukan tetapi tidak kurang dari ukuran batas minimal.³⁸ Menurut Madzhab Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selernya masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.³⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu hal ini akan menimbulkan kafarah yang tidak akan ada habisnya. Maka untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan menggunakan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting

³⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 513

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 280.

³⁹ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 167.

seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan.⁴⁰

Istri berhak mendapatkan rumah dengan segala perabotannya sesuai dengan keadaan kaya, miskin, dan kesederhanaan suami. Hendaknya bagi suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya (wajib diberikan) yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk pauk dengan sewajarnya dengan pakaian berupa pakaian musim panas dan musim dingin. Sedangkan jika suami berada pada tengah-tengah, maka ia wajib memberikan yang lebih dari tersebut di atas dengan cara yang wajar dan pakaiannya pun harus lebih dari yang tersebut dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena itu diwajibkanlah memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Sehingga dapat menjadi penjelasan dari pengertian ma'ruf dalam agama.⁴¹

Penjelasan diatas merupakan detail konsep kadar nafkah istri sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana jika ketentuan-ketentuan tersebut apabila diterapkan pada masa sekarang, berikut penjelasannya.

Meskipun terlihat sangat jelas, kriteria-kriteria yang digunakan Imam Syafi'i merupakan konsep yang sesuai dengan kondisi penduduk saat penetapan konsep tersebut yang jika dilihat dibandingkan kondisinya sangat berlawanan dengan saat ini. Karena jika dibandingkan dengan perkembangan zaman saat ini, terdapat banyak perbedaan signifikan pada jumlah kadar yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan secara langsung melalui jumlah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri pada umumnya. Jika jumlah kadar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i diterapkan pada konteks kehidupan saat ini, maka tidak akan mampu mencukupi kebutuhan istri.

Pada jumlah yang telah ditetapkan tersebut seorang istri secara langsung diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya disamping harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 84.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 85.

dengan jumlah tersebut diterapkan pada masa dimana Imam Syafi'i hidup maka setiap kebutuhan akan dapat terpenuhi. Namun, jika pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja, jumlah nafkah tersebut tidak akan mampu menutupi seluruh kebutuhannya, apalagi jika harus memenuhi kebutuhan keluarga juga.

Perbedaan zaman yang melatarbelakangi pembuatan ketentuan tersebut mengundang berbagai perbedaan dari berbagai sudut. Konteks zaman pada pembuatan konsep kadar nafkah istri adalah masa dimana Imam Syafi'i masih hidup sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan kadar nafkah istri tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para istri pada masa itu. Sebagaimana pada jumlah kadar minimal nafkah istri oleh suami yang disebutkan dalam satuan *mud*. Asal pemilihan satuan *mud* adalah karena pada saat penetapan konsep kadar nafkah istri, Imam Syafi'i menganalogikan nafkah istri dengan jumlah *kafarat* yang satuan bayarnya menggunakan *mud* serta karena diantara keduanya memiliki kesamaan sifat yaitu merupakan harta yang dapat dihitung. Selain itu, penggunaan satuan *mud* merupakan bentuk ukuran untuk menghindari perbedaan yang timbul jika menggunakan ukuran mata uang yang berlaku pada saat itu.⁴²

Jika dibandingkan dengan saat ini, jumlah *mud* sebagaimana disebutkan telah dikonversikan dalam satuan kilogram yang berlaku di Indonesia maka jumlahnya adalah setara dengan 0,6 ons. Pada jumlah tersebut, jika dijadikan sebagai patokan kadar minimal nafkah suami kepada istri maka tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dalam kesehariannya. Benar jika diterapkan pada masa Imam Syafi'i jumlah tersebut mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Namun jika pada saat ini dengan kondisi harga bahan makanan pokok yang tidak stabil, maka ketentuan kadar tersebut tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan dalam rumah tangga.

⁴² Samsuddin al-Ramli, *Nibayat al-Mutaj Ila Syarh al-Minhaj*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), hlm. 295.

Hal ini cukup membuktikan bahwa konsep kadar nafkah istri sebagaimana dijelaskan tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi yang ada disekeliling kita. Sungguh disayangkan apabila ketentuan yang harusnya dapat menjadi solusi bagi masyarakat khususnya suami dalam mengatasi kebingungan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri menjadi tidak dapat diterapkan karena konstruksinya yang tidak lagi eksis dengan zaman. Tidak hanya sebagai solusi bagi suami, adanya konsep kadar nafkah ini seharusnya dapat menjadi solusi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Namun, jika ditelaah kembali, konsep kadar nafkah istri ini tidak dapat diterapkan di Indonesia karena ketentuan-ketentuan yang dikandung tidak sesuai dengan standar kesejahteraan sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴³ Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu tolak ukur yang menjadi ukuran.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dalam melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran⁴⁴, antara lain:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga;

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴⁴ www.bps.go.id/publikasi-indikator-kesejahteraan-rakyat-2016/, diakses pada 10 Oktober 2017

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Kolle kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan⁴⁵:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Melihat adanya tolak ukur dalam kesejahteraan sosial dapat menjadi pandangan secara umum bahwa adanya konsep kadar nafkah Imam Syafi'i belum mampu memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam standar kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berdasarkan standar kesejahteraan sosial, hal paling utama yang sangat penting adalah tingkat pendapatan keluarga dan kualitas hidup secara materi dan nonmateri. Hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek yang secara tidak langsung terkandung dalam konsep kadar nafkah istri sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i menetapkan dalam konsep kadar nafkah istri bahwa seorang suami wajib memenuhi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya yang tergolong pada tingkatan kaya, sederhana, dan miskin. Pada setiap tingkatan tersebut telah dijelaskan secara rinci tentang hal-hal yang perlu ia penuhi kepada istrinya termasuk pangan, sandang, dan papan. Jika konsep tersebut dibandingkan dengan standar yang berlaku di masyarakat, maka konsep nafkah tersebut tidak akan mampu memenuhi standar kesejahteraan sosial bahkan pada indikator terkecil sekalipun.

Tujuan adanya penentuan konsep kadar nafkah istri tidak hanya sekedar untuk membantu kalangan suami dalam menafkahi para istri. Tetapi juga membantu para suami untuk

⁴⁵ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Asahan dalam Angka, 2008), hlm. 44

mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. Sebagaimana tersirat pada proses penetapan konsep ini Imam Syafi'i memberikan perhatian besar tidak hanya pada kalangan orang kaya tetapi pada orang miskin juga. Sehingga dapat dipahami bahwa dengan adanya penentuan konsep kadar nafkah istri ini Imam Syafi'i berharap dapat meningkatkan kesejahteraan sosial pada setiap keluarga pada zaman itu.

Sedangkan realita yang berkembang di Indonesia adalah bahwa jika ingin mewujudkan sebuah rumah tangga yang tergolong sejahtera maka terdapat beberapa indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain itu, sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Berlaku sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁴⁶

Demikian adalah jika ingin mewujudkan sebuah rumah tangga sejahtera menggunakan tolak ukur standar kesejahteraan sosial yang berlaku di Indonesia. Meskipun tidak benar-benar diterapkan secara totalitas, kategori pendapatan untuk membelanjakan bahan makanan pokok tetap menjadi sampul dalam penilaian apakah suatu keluarga tergolong keluarga yang sejahtera atau sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa jika pada suatu keluarga yang faktor pemenuhan makanan sudah mengalami kesulitan, maka pada aspek lainnya dapat dipastikan akan mengalami hal yang serupa.

Hal ini lah yang kemudian menjadi permasalahan yang perlu ditemukan jawabannya. Adanya solusi yang diberikan oleh ulama Klasik tidak lagi mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan kontemporer sehingga perlu diadakannya pembaharuan pada produk hukum melalui metode pemikiran

⁴⁶ <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/pembangunan-nasional-tahun-2000-2004/>, diakses pada 9 Oktober 2017

ulama Klasik terhadap Fikih terutama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan adanya penentuan konsep kadar nafkah adalah untuk membantu suami dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa ar-rahmah*. Maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja keras bagi para ahli untuk meninjau kembali solusi yang telah ada sebelumnya sehingga dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Penutup

Metode pemikiran yang digunakan oleh Imam Syafi'I dalam konsep kadar nafkah istri adalah: (1) Qiyas, yaitu pada penentuan jumlah kadar minimal yang harus dipenuhi suami kepada istri sesuai dengan keadaan suami, dan (2) Penafsiran lafaz *manthuq ghairu sharih*, yaitu pada penafsiran makna *ma'ruf* pada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana konsep pemberian nafkah kepada istri.

Ketentuan kadar nafkah istri yang dikonsepskan oleh Imam Syafi'I dalam pandangan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu:

Suami kaya. Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

1. Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
2. Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
3. Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan

kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furnitur, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

Suami sederhana (*mutawasith*):

1. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
2. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
3. Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

Suami miskin (*fakir*):

1. Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
2. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut;
3. Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.

Berdasarkan konsep kadar nafkah tersebut apabila ditinjau melalui standar kesejahteraan sosial masyarakat, maka konsep yang telah disebutkan tidak akan mampu memenuhi standar kesejahteraan sosial bahkan pada indikator terkecil sekalipun. Hal ini disebabkan oleh adanya indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah sebuah keluarga tergolong sebagai keluarga yang sejahtera. Adapun indikator-indikator yang dimaksud adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Apabila dibandingkan dengan konsep yang ditentukan oleh Imam Syafi'i maka konsep tersebut tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang sejahtera. Karena pada hakikatnya sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Berlaku sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Kariim

al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008

al-Farran, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Riyadh: Daar al Tadmuriyah, 2006.

al-Ramli, Samsuddin. *Nihayat al-Muhtaj Ila Sarb al-Minhaj*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.

al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayadh. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985.

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Asahan dalam Angka, 2008.

Bugha, Musthofa. Musthofa al-Khan, dan Syaikh 'Ali Syaroji, *al-Fiqh al-Manhaj*, Damaskus: Daar el Qalam, 2009.

Bugha, Musthofa. Musthofa al-Khan, dan Syaikh 'Ali Syaroji, *al-Fiqh al-Manhaj*, Damaskus: Daar el Qalam, 1971.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

- Ibnu, Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakabat, Jinayat*, Bandung: PustakaSetia, 2007.
- Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: PustakaAzzam, 2014.
- Mathroji, Mahmud. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009
- Mathroji, Mahmud. "*Majmu' Syarhu Muhadzab*", *Juz 19*, Beirut Libanon: Dar El-Fikr, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasannudin, Cet. II; Jakarta: Pena PundiAksara, 2007.
- Shiddiq, Sapiudin. *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PT AIS*, Bandung: CV PustakaSetia, 2010.
- Tihami, *Fiqih Munakabat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.